



PENETAPAN

Nomor: 81/Pdt.P/2011/PATkl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Lenteng Dg. Bunga, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bantinoto II, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 81/Pdt.P/2011/PA.Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 September 1948 Pemohon dengan suami Pemohon bernama Jalang Dg. Tongtong telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon dahulu di Kampung Sambila, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh H. Patawari Dg. Limpo / Imam Desa Bontokadatto;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Napasang Dg. Kulle, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Jambang Dg. Beta.
 - b. Baso Dg. Siriwa.Maskawinnya berupa satu ekor kerbau dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka ;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon ada hubungan darah yaitu sepupu satu kali dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon menikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sambila, Desa Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sampai tahun 1962, kemudian Pemohon pindah ke Lingkungan Bantinoto II Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai dengan tanggal 5 Mei 2010 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Baharuddin Dg. Jarre
 - b. Muh. Said Dg. Gatling
 - c. Safaruddin Dg. Ruppa
 - d. Saharuddin Dg. Nompo
 - e. Hj. Fatmawati Dg. Puji
 - f. Kawaria Dg. Ranne
 - g. Sarifuddin Dg. Timung
 - h. Muh. Ali Dg. Lewa
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota veteran;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Jalang Dg. Tongtong tidak tercatat dan dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib;
8. Bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, sebagai alas hukum

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran dan Tunjanganjanda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT TASPEN cabang Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Lenteng Dg. Bunga) dengan seorang laki-laki bernama Jalang Dg. Tongtong yang dilaksanakan pada tanggal 31 September 1948 dahulu di Kampung Sambila, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 81/Pdt.P/2011/PA. Tkl tanggal 5 September 2011 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yaitu:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan pernah Nikah Nomor : Kk.21.14.4/PW.01/66/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, tanggal 24 Juni 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Nomor: SKEP/409NU2004, tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh An. Menteri Pertahanan Sekretaris Jenderal, tanggal 25 Juni 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 397/KLBNI/2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Bontokadatto, tanggal 2 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.3
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Lenteng Dg. Bunga, Nomor : 7305031807110002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil tertanggal 16 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.4

II. Bukti Saksi

1. Imando Dg. Tulung bin Laidi Dg. Nyengka;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon. Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah.
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah menikah pada tahun 1948, dinikahkan oleh Imam Desa Bontokadatto bernama H. Patawari Dg. Limpo.
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di rumah orang tua Pemohon dahulu di Kampung Sambila, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Napasang Dg. Kulle.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah Jambang Dg. Beta, dan Baso Dg. Siriwa.
- Bahwa mas kawinnya berupa satu ekor kerbau.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suarninya berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon dan suarninya tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dan suaminya.



- Bahwa sejak menikah, Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan mereka tetap rukun dan telah dikaruniai delapan orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Tunjangan janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

2. Samaun Dg. Ngewang bin Mammi.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan suaminya.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1948, dinikahkan oleh Imam Desa Bontokadatto yang bernama H. Patawari Dg. Limpo.
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah dahulu di Kampung Sambila, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Napasang Dg.Kulle.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jambang Dg. Beta dan Baso Dg. Siriwa. Bahwa maskawinnya berupa satu ekor kerbau.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dan suaminya.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai delapan orang anak.



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan pengalihan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.
- Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan tsbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya pemohon telah menikah dengan laki-laki Jalang Dg. Tongtong yang dilaksanakan pada tanggal 31 September 1948, dahulu di Kampung Sambila, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Bontokadatto yang bernama H. Patawari Dg. Limpo, dengan wali nikah Ayah kandung pemohon yang bernama Napasang Dg. Kulle, dan saksi nikahnya adalah Jambang Dg. Beta dan Baso Dg. Siriwa, serta maskawinnya berupa satu ekor kerbau. Dalam pernikahan pemohon dan suaminya tidak terdapat larangan atau halangan serta tidak pernah ada keberatan, namun sejak menikah, pemohon dan suaminya tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan pengurusan untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran dan tunjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda Veteran, dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspem Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1- P.4 maka terbukti bahwa pemohon yang bernama Lenteng Dg. Bunga, adalah istri dari laki-laki Jalang Dg. Tongtong dan yang mana Jalang Dg. Tongtong telah meninggal dunia, sebelumnya adalah anggota Veteran yang telah memperoleh Surat Keputusan pengakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya saksi-saksi tersebut hadir dan melihat langsung peristiwa pernikahan antara Pemohon dan suaminya yang terjadi pada tanggal 31 September 1948, dahulu di Kampung Sambila, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh H. Patawari Dg. Limpo / Imam Desa Bontokadatto, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Napasang Dg. Kulle, dengan maskawin berupa satu ekor kerbau, sedangkan saksi nikahnya adalah Jambang Dg. Beta dan Baso Dg. Siriwa, selain itu kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak, dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon serta tidak pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah pada tanggal 31 September 1948 dahulu di kampung Sambila, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa benar pemohon dinikahkan oleh H. Patawari Dg.Limpo, Imam Desa Bontokadatto, dengan wali nikah Ayah kandung pemohon bernama Napasang Dg.Kulle, dengan maskawin berupa satu ekor kerbau, disaksikan oleh Jambang Dg.Beta dan Baso Dg. Siriwa.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dan suaminya terjadi pada tanggal 31 September 1948, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon yang terjadi pada tanggal 31 September 1948 dahulu di Kampung Sambila, Desa Bontokadatto, sekarang di Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, hams dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai alas hukum untuk pengurusan pemberian Dana Kehormatan dan tunjangan janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka permohonan Pemohon telah terbukti, sebab telah sesuai maksud pasal tersebut di muka, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun UI89 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Lenteng Dg. Bunga) dengan seorang laki-laki bernama Jalang Dg. Tongtong yang dilaksanakan pada tanggal 31 September 1948, dahulu di Kampung Sambila, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Tengko, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,-(seratus enam puluh satu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M. H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Maryam Fadhilah Hamdan, S. H.I. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aisyah

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)